



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 24/HM.02-Kpt/1201/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktural Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan,  
Pada tanggal 20 Pebruari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

**Ttd.**

**AZWAR SITOMPUL**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH


Kepala Sub Bagian Hukum,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 24/HM.02-Kpt/1201/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021.

**STRUKTURAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



Keterangan :

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus –putus adalah garis koordinasi

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

**Ttd.**

**AZWAR SITOMPUL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 24/HM.02-Kpt/1201/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	AZWAR SITOMPUL	KETUA KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEMBINA
2.	TIMBUL PANGGABEAN	ANGGOTA KPU KAB. TAPANULI TENGAH	PEMBINA
3.	YUDI ARISANDI NASUTION	ANGGOTA KPU KAB.TAPANULI TENGAH	PEMBINA
4.	FERI YOSHA NASUTION	ANGGOTA KPU KAB.TAPANULI TENGAH	PEMBINA
5.	JONAS BERNARD PASARIBU	ANGGOTA KPU KAB.TAPANULI TENGAH	PEMBINA
6.	MUFTI ARDIAN	SEKRETARIS KPU KAB.TAPANULI TENGAH	ATASAN PPID
7.	MARULI NASUTION	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	PPID
8.	ILSERIA ZUIDAR LUBIS	KASUBBAG HUKUM	TIM PENGHUBUNG
9.	IYASIR ARAFAT HASIBUAN	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG
10.	SUDIRMAN SILAEN	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	TIM PENGHUBUNG
11.	WAHIDAH SIREGAR	STAF BAGIAN UMUM	DESK PELAYANAN
12.	AGUS ADMIRAL	STAF BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	DESK PELAYANAN
13.	STEVEN LEONARDO SILALAH	STAF BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	DESK PELAYANAN
14.	DELIMA HUTAURUK	STAF BAGIAN PROGRAM DAN DATA	DESK PELAYANAN
15.	VELLY S. HUTAGALUNG	STAF BAGIAN UMUM	DESK PELAYANAN
16.	NOVA HUTAURUK	STAF BAGIAN HUKUM	DESK PELAYANAN
17.	FIRMAN ALAMSAH	STAF BAGIAN UMUM	DESK PELAYANAN
18.	HENDRA LUMBANTOBING	STAF BAGIAN HUKUM	DESK PELAYANAN
19.	CHRISTINI RIA TAMBUNAN	STAF BAGIAN UMUM	DESK PELAYANAN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

**Ttd.**

**AZWAR SITOMPUL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR : 24/HM.02-Kpt/1201/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO.	JABATAN		URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	1.	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
2.	Tim Pertimbangan Layanan Informasi		Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
3.	Atasan PPID	1.	Bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi;
		2.	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
		3.	Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
		4.	Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	PPID	1.	Bertanggungjawab kepada atasan PPID
		2.	Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
		3.	Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
		4.	Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
		5.	Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
		6.	Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;

		7.	Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub bagian hukum;
		8.	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
5.	Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi	1.	Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
		2.	Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
		3.	Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

**Ttd.**

**AZWAR SITOMPUL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS